

Mengenai akad kemitraan tunggal antara mitra pengendara dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya, dalam sudut norma hukum Islam termasuk dalam akad *shirkah abdān*. Dalam implementasinya bertentangan dengan hukum Islam, karena ada mitra pengendara yang berkhianat dengan tidak memenuhi akad *shirkah abdān* yang telah disepakati, yaitu melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan kategori “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya” dan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tercantum di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Hendaknya pihak Go-Jek Indonesia di Surabaya memilih salah satu diantara sewa menyewa atau jual beli dalam atribut helm dan jaket yang dikenakan oleh mitra pengendara. Sehingga tidak mengimplementasikan sesuatu yang tidak jelas apakah hanya menjual manfaatnya saja atau menjual manfaat beserta barangnya juga.
2. Hendaknya mitra pengendara wajib mematuhi perjanjian kemitraan tunggal yang telah disepakati bersama dengan Go-Jek Indonesia di Surabaya.